

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Incest oleh Ayah kandungnya Perspektif Viktimologi

Yesa Titan Ramalia¹, Aisyah Putri Wahidah²

^{1, 2}Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya

Email: 05010322024@student.uinsby.ac.id

Abstract

One form of crime that currently threatens children is sexual violence and even rape. However, what happens if the protection that parents should provide to their children in terms of preventing the crime of rape is not provided and instead the parents are the perpetrators of the crime of rape against their own children. The aim of this research is to find out how the regulations provide for the legal protection of children victims of incest rape in Indonesia and to find out what the obstacles are in enforcing legal protection for children victims of biological father incest from a victimological perspective. The research method used with a normative juridical approach is based on the study of (solving existing problems) in positive law. The aspects studied and studied in this research relate to legal protection for child victims of incest and knowing how this problem is studied based on the Viktiomolgi perspective. The conclusions of this research are 1) Legal protection for child victims of incest crimes is carried out by rehabilitating and restoring victims physically, psychologically and socially as well as punishing perpetrators of incest crimes to provide a sense of security to victims 2) obstacles to efforts to enforce legal protection are present from positive law that regulates incest, then from law enforcement officials, as well as from the public who tend to be uncooperative and cover up acts of incest.

Abstrak

Salah satu bentuk kejahatan yang saat ini mengancam anak adalah tindakan kekerasan seksual bahkan pemerkosaan sekalipun. Namun, bagaimana jadinya jika perlindungan yang seharusnya diberikan oleh orang tua kepada anaknya dalam hal pencegahan tindak pidana pemerkosaan tidak diberikan dan justru orang tua lah yang menjadi pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anaknya sendiri. Tujuan dari penelitian ini, adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan yang menjadi payung hukum perlindungan anak korban pemerkosaan incest di Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana hambatan dalam penegakan perlindungan hukum anak korban incest ayah kandung perspektif viktimologi. Metode Penelitian yang digunakan dengan pendekatan yuridis normatif didasarkan pada pengkajian tindak pidana pemerkosaan masalah-masalah yang terdapat dalam hukum positif. Aspek-aspek yang ditelaah dan dikaji dalam penelitian ini berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak korban incest dan mengetahui bagaimana permasalahan ini dikaji berdasarkan perspektif Viktiomolgi. Kesimpulan dari Penelitian ini adalah 1) Perlindungan Hukum terhadap anak korban kejahatan incest dilakukan dengan rehabilitasi dan pemulihan korban secara fisik, psikis, dan sosial serta dilakukan pemidanaan terhadap pelaku kejahatan incest untuk memberikan rasa aman kepada korban 2) hambatan terhadap upaya penegakan perlindungan hukum hadir dari hukum positif yang mengatur incest, kemudian dari aparat penegak hukum, serta dari masyarakat yang cenderung tidak kooperatif dan menutupi perbuatan incest.

Article History

Received Okt 17, 2024
Revised Okt 20, 2024
Accepted 29 Okt 2024
Available online 07 Nov. 2024

Keywords :

Children, Victim, Incest


Kata Kunci :

Anak; Korban; Incest



<https://doi.org/10.5281/zenodo.14058605>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



PENDAHULUAN

Anak merupakan asset dan investasi bagi suatu bangsa dan negara untuk masa depan, hal ini terjadi karena anak merupakan penerus estafet dari cita-cita negara yang harus dilestarikan. Anak yang memiliki tanggung jawab sebagai penerus bangsa merupakan suatu beban berat yang dipikul, oleh karenanya suatu anak diharuskan bertumbuh kembang dengan baik hingga dewasa. Tumbuh kembang yang baik ini, diharuskan terdapat berbagai macam fasilitas yang menunjang baik mengenai perkembangan fisik, mental, sosial dan spiritual yang mencukupi. Oleh karenanya, demi menjamin anak sebagai masa depan suatu bangsa dan penerus dari cita-cita bangsa maka anak diharuskan

mendapatkan hak-hak sebagaimana mestinya agar anak tersebut terlindungi dan tumbuh kembang dengan baik.¹

Demi mewujudkan anak sebagai generasi penerus bangsa, maka mengharuskan kita untuk memberikan perlindungan kepada anak agar tumbuh-kembangnya dapat berjalan dengan baik. Perlindungan anak adalah suatu keharusan yang penting dengan pertimbangan pemenuhan aspek-aspek fundamental bagi anak dari segi pemenuhan fisik, psikis, maupun sosial. Perlindungan terhadap anak ini mencakup hak-hak asasi sebagai dasar dari hakikat seorang manusia diantaranya hak hidup yang layak, hak mendapatkan pendidikan yang seharusnya, hak atas keselamatan dan keamanan dirinya, hak untuk dilindungi dari berbagai macam bentuk eksploitasi yang merusak anak, perlindungan atas tindakan kekerasan fisik dan psikis serta terhindar dari segala bentuk diskriminasi.² Hal ini semata-mata ditunjukkan agar anak sebagai individu yang belum matang dan berdiri sendiri diberikan keleluasaan dan sarana untuk bertumbuh dan berkembang dengan baik.

Kedudukan anak-anak yang rentan sebagai individu karena ketidakmampuannya untuk melindungi diri sendiri dari adanya tindakan-tindakan yang mengancam dan menimbulkan dampak pada mental dan fisik seorang anak. Oleh karenanya, anak tidak dapat disamakan dengan seorang yang telah dewasa dan dapat melindungi dirinya sendiri sehingga anak masih memerlukan perlindungan dari orang dewasa terhadap tindakan-tindakan yang membahayakan dirinya. Salah satu bentuk kejahatan yang saat ini mengancam anak adalah tindakan kekerasan seksual bahkan pemerkosaan sekalipun. Pemerkosaan yang menimpa seorang anak bukan hanya menimbulkan dampak yang signifikan pada keadaan mental dan fisik, tetapi juga berakibat pada traumatis yang dapat tersimpan pada memori anak dan tidak hilang hingga ia dewasa. Akibatnya anak-anak yang seharusnya memiliki masa depan yang panjang justru akan hancur karena tindakan pemerkosaan yang terjadi menimbulkan luka secara fisik dan psikis sehingga berpengaruh pada tumbuh kembang anak.³ Oleh karenanya, pengaruh dan keberadaan dari orang tua menjadi hal yang penting bagi anak agar terhindar dari berbagai ancaman tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh orang lain.

Namun, bagaimana jadinya jika perlindungan yang seharusnya diberikan oleh orang tua kepada anaknya dalam hal pencegahan tindak pidana pemerkosaan tidak diberikan dan justru orang tua lah yang menjadi pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anaknya sendiri. Orang tua yang seharusnya menjadi tempat yang aman bagi anak, tetapi justru menjadi pelaku tindak pidana pemerkosaan yang berujung pada traumatis berat yang diderita oleh anak menjadi suatu permasalahan besar. Dalam hal ini, jika pelaku pemerkosaan adalah orang tua terhadap anaknya maka dikenal sebagai hubungan *incest*, yaitu hubungan seks yang dilakukan oleh orang yang masih memiliki hubungan darah. Hubungan *Incest* dengan korban seorang anak merupakan perbuatan yang terkutuk dan dikecam oleh masyarakat sebagai perbuatan yang hina karena bukan saja melanggar ketentuan hukum pidana, tetapi juga melanggar norma-norma kesusilaan.⁴ Terlebih lagi apabila perbuatan ini dilakukan oleh seorang ayah terhadap anaknya yang mana seharusnya seorang ayah bertugas untuk melindungi dan menjamin tumbuh kembang anak, tetapi dihancurkan dengan tindakan tidak manusiawinya dan merupakan perbuatan di luar nalar.

Dampak dari hubungan *incest* antara ayah dan anak bukan hanya melanggar norma kesusilaan dan moral yang dipegang di masyarakat, tetapi juga terdapat kemungkinan hubungan tersebut menimbulkan kehamilan bagi anak. Dari sisi biologis hubungan seksual yang dilakukan oleh orang yang sadar sendiri berakibat negatif bagi keturunan hasil *incest* tersebut berbahaya bagi kehidupan ibu dan juga bagi anak yang lahir dari hubungan *incest*. Hubungan *incest* yang terjadi antara orang tua dengan anak secara langsung telah menggambarkan rusaknya moral dari keluarga tersebut yang berdampak pada hak-hak fundamental anak yang tidak terpenuhi. Orang tua dalam hal ini ayah

¹ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Cetakan I, Edisi IV (Ujungberung, Bandung: Nuansa Cendekia, 2018).

² Noer Yuwanto Indriati Dkk., "PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK (Studi Tentang Orangtua Sebagai Buruh Migran Di Kabupaten Banyumas)," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 29, No. 3 (12 Januari 2018): 475-87, <https://doi.org/10.22146/jmh.24315>.

³ Elly Sudarti, Usman Usman, Dan Nys. Arfa, "Perlindungan Hukum Anak Korban Perkosaan Inses Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Wajah Hukum* 8, No. 1 (30 April 2024): 430-43, <https://doi.org/10.33087/wjh.v8i1.1466>.

⁴ Angkasa Angkasa, Rili Windiasih, Dan Ogiandhafiz Juanda, "EFEKTIVITAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL SEBAGAI HUKUM POSITIF DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI," *JURNAL USM LAW REVIEW* 4, No. 1 (18 Juni 2021): 117-28, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.2696>.

berperilaku tidak manusiawi dengan menjadikan anak sebagai objek pemuas nafsu sehingga tega memperkosa anak kandung nya sendiri.

Kebaharuan hasil penelitian (*state of the art*) dapat dilihat dari penelitian terdahulu yang membahas mengenai permasalahan yang sama dan berkaitan dengan anak sebagai korban tindak pidana insens dengan metode pendekatan yuridis normatif sebagai salah satu referensi bagi penulis untuk mendukung penelitian ini. Penelitian yang diambil dari Yustisi Jurnal Hukum dan Hukum Islam dengan Judul “Optimalisasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana *Incest*” yang membahas mengenai optimalisasi perlindungan hukum bagi anak korban *incest* dengan menguatkan pada peraturan perundang-undangan/secara yuridis kemudian dari peran aparat penegak hukumnya.⁵ Hal yang membedakan dengan penelitian adalah dalam penelitian ini mengkaji dari perspektif viktimologi dan bagaimana perlindungan terhadap anak korban *incest*.

Berdasarkan dari penjelasan diatas, maka didapatkan tujuan dari penelitian ini, adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan yang menjadi payung hukum perlindungan anak korban pemerkosaan *incest* di Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana hambatan dalam penegakan perlindungan hukum anak korban *incest* ayah kandung perspektif viktimologi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian diartikan sebagai susunan atau langkah-langkah atau prosedur yang dijalankan guna mendapatkan ilmu yang berbasis ilmiah. Metode penelitian merupakan langkah utama yang dilakukan penulis dalam penelitian ini untuk mendapatkan data data maupun informasi dari sumber-sumber penelitian yang kredibel berguna. Penelitian yuridis normatif didasarkan pada pengkajian terhadap (penyelesaian masalah-masalah yang terdapat) dalam hukum positif. Penelitian dengan metode yuridis normatif berarti penelitian hukum yang mengkaji norma hukum positif sebagai objek kajiannya.⁶ Aspek-aspek yang ditelaah dan dikaji dalam penelitian ini berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak korban *incest* dan mengetahui bagaimana permasalahan ini dikaji berdasarkan perspektif Viktimologi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Perlindungan Hukum Anak Korban *Incesti* yang dilakukan oleh Ayah Kandungnya Sendiri

Perlindungan hukum diartikan sebagai perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban agar seorang subjek hukum dapat menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya dan juga mendapatkan hak sebagaimana seharusnya. Perlindungan hukum menjadi suatu hal yang penting bilamana dihadapakan dengan suatu pelanggaran hukum yang timbul akibat salah satu pihak /subjek hukum tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya atau karena adanya pelanggaran hak-hak kepunyaan subjek hukum lainnya.⁷ Oleh karena itu, demi mewujudkan dari tujuan hukum itu sendiri agar sistem masyarakat yang ada memiliki hukum sebagai pedoman yang berlaku dan menganut asas-asas keadilan di masyarakat maka suatu pelanggaran hukum yang terjadi harus diberikan perlindungan hukum kepada pihak yang dirugikan.

Pentingnya perlindungan hukum bagi subjek hukum menjadi hal yang urgen jika dihadapkan pada korban tindak pidana/kejahatan. Perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo diharuskan untuk mengayomi terhadap Hak asasi manusia yang berdampak pada ruginya orang lain dan hal ini akan berdampak luas pada masyarakat yang menjadi terlindungi dengan hak-haknya yang mendapatkan jaminan oleh hukum. Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan sendiri secara peraturan perundang-undangan telah diakomodir melalui sistem peradilan pidana yang mencakup berbagai macam peraturan di dalamnya berikut dengan aparat-aparat penegak hukum yang

⁵ Elinda Novita, Alya Nabila, Dan Ali Maskur, “Optimalisasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Insens,” *Yustisi Jurnal Hukum & Hukum Islam* 10, No. 3 (9 Oktober 2023): 295–308, <https://doi.org/10.32832/Yustisi.V10i3.15296>.

⁶ Irwansyah Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel* (Yogyakarta: Mirra Buanna Media, 2020).

⁷ Jamaludin Jamaludin, Rodliyah Rodliyah, Dan Rina Khairani Pancaningrum, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Perspektif Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana,” *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 9, No. 12 (24 November 2021): 2428–38, <https://doi.org/10.24843/KS.2021.V09.I12.P14>.

menegakkan hukum pidana materiil. Dengan adanya pelibatan dari berbagai macam *stakeholders* terkait maka permasalahan dan perlindungan korban kejahatan dapat terakomodir dengan baik.

Salah satu bentuk kejahatan yang banyak terjadi di masyarakat adalah kekerasan seksual bahkan pemerkosaan terhadap korbannya. Tidak menutup kemungkinan siapapun dapat menjadi korban dari kejahatan tersebut, tidak terkecuali seorang anak. Kondisi dan kedudukan anak yang belum dapat mandiri dan bertanggungjawab terhadap tubuhnya sendiri menjadi hal yang rentan dan menjadi incaran para pelaku kejahatan pemerkosaan. Terlebih lagi, jika kejahatan tersebut hadir dari dalam keluarga anak tersebut yang dilakukan oleh seseorang ayah yang seharusnya menjadi pelindung, panutan, dan bertanggungjawab terhadap tumbuh kembang anaknya justru menjadi pelaku pemerkosaan/hubungan *incest* terhadap anaknya sendiri. Jika seorang anak menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual/hubungan *incest* oleh ayah kandungnya sendiri tidak menutup kemungkinan di masa depan nanti ketika anak tersebut telah tumbuh dan berkembang menjadi dewasa maka akan menjadi pelaku kekerasan seksual yang menimbulkan korban-korban lain.⁸ Kondisi yang demikian mengharuskan seorang anak untuk mendapatkan perlindungan hukum sebagai korban dari kejahatan yang dilakukan oleh ayahnya sendiri.

Akan tetapi, terhadap permasalahan tersebut dalam sistem peradilan pidana Indonesia terdapat permasalahan serius mengenai perlindungan korban tindak pidana kekerasan seksual/*incest*. Kedudukan para korban yang rentan dan penuh dengan ketidakmampuan karena masih merupakan anak-anak justru tidak mendapatkan perlakuan khusus sebagai korban kejahatan hubungan *incest*. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai dasar dan acuan dalam beracara pidana di Indonesia tidak mengakomodir mengenai perlindungan yang memadai kepada anak sebagai korban kejahatan.⁹ Lain halnya dengan pelaku kejahatan kekerasan seksual yang justru mendapatkan tempat yang memperlakukan hak-hak pelaku lebih baik daripada korban sehingga berbuntut pada korban berposisi tidak dilindungi dengan baik.

KUHAP sebagai dasar dari sistem peradilan pidana Indonesia secara jelas-jelas dan nyata masih belum mengakomodir perlindungan terhadap korban kejahatan secara umum, apalagi bagi anak korban tindak pidana *incest*. Perlindungan korban kejahatan sangat penting dan harus diakomodir melalui UU, terlebih perlindungan secara spesifik terhadap anak sebagai korban tindak pidana. Oleh karena itu, demi menutup lubang yang begitu besar tersebut maka telah diakomodir melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah menjadi suatu terobosan yang mengakomodir perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual untuk mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana mestinya.

Berdasarkan Pasal 59 UU Perlindungan Anak menegaskan bahwa perlindungan terhadap anak korban pelecehan seksual merupakan perlindungan secara khusus. Perlindungan ini diberikan dan diakomodasi oleh pemerintah, pemda, dan lembaga negara terkait yang bertanggungjawab menjamin anak korban tindak pidana kekerasan seksual *incest* dapat terlindungi. Ruang lingkup perlindungan hukum khusus bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual *incest* mencakup pemberian dan penanganan dalam bidang kesehatan dengan pemberian obat, rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial serta terdapat tindakan yang dapat mencegah adanya penyakit-penyakit yang timbul akibat kejahatan tersebut. Selain itu, perlindungan ini mencakup juga pada pemberian pendampingan psikosial selama masa rehabilitasi pemulihan fisik dan psikis anak serta pemberian bantuan hukum kepada anak dari keluarga kurang mampu. Adapun dalam tindakan penegakan hukum di pengadilan, maka negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pendampingan kepada anak selaku korban di setiap tahapan-tahapan proses peradilan yang berlangsung.¹⁰ Selanjutnya, dalam UU Perlindungan Anak Pasal 69A dijelaskan bahwa bagi anak sebagai korban dari kejahatan seksual termasuk dalam hal ini adalah tindakan *incest* maka anak mendapatkan perlakuan secara khusus melalui:

⁸ I Wayan Putu Sucana Aryana, "Kekerasan Seksual Anak Dalam Perspektif Viktimologi," *Jurnal Yustitia* 14, No. 2 (2022): 1–9.

⁹ Ony Rosifany, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan," *Jurnal Legalitas* 2, No. 2 (Desember 2017): 20–31, <https://doi.org/10.31293/Lg.V2i2.3382>.

¹⁰ Valeria Rezha Pahlevi, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana," *Universitas Atma Jaya*, 2018, 1–9, <http://E-Journal.Uajy.Ac.Id/Id/Eprint/11229>.

- a) Tindakan Pencegahan dengan pemberian edukasi kepada anak berkaitan dengan kesehatan reproduksi, penanaman nilai-nilai agama sejak dini, dan nilai kesusilaan yang berlaku di masyarakat;
- b) Pemberian rehabilitasi sosial agar seorang anak tidak trauma dan kembali kepada lingkungannya dengan baik;
- c) Pemberian pendampingan dan fasilitas psikososial bagi anak korban *incest* dari tahapan awal pengobatan hingga anak tersebut dapat dinyatakan sehat maupun pulih secara sediakala;
- d) Seorang anak yang menjadi korban *incest* wajib mendapatkan pendampingan dalam proses peradilan pidana yang menyangkut dirinya sedari tahapan awal dari mulai penyidikan hingga kejahatan tersebut diperiksa oleh majelis hakim di persidangan.

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang mutlak dilakukan terhadap anak korban kejahatan *incest*, dengan adanya pemberian perlindungan ini maka menjamin seorang anak dari adanya perasaan aman dan situasi terkendali, adanya kepastian hukum bagi anak, dan upaya pemuliharaan yang dijamin oleh UU. Hal ini semata-mata bertujuan agar kedudukan anak sebagai korban tindak pidana sekaligus yang terseret dalam penegakan hukum pidana merasa terlindungi dan tidak dibayang-bayangi suatu ancaman untuk menuntut keadilannya. Perlindungan ini salah satunya diakomodir melalui lembaga negara, yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 LPSK memperlakukan anak sebagai korban kejahatan *incesti* dengan memberikan perlindungan hukum dalam prosesi penegakan hukum pidana, kemudian juga pada tindakan rehabilitasi kepada anak. Bentuk rehabilitasi yang diakomodir oleh LPSK adalah penyediaan bantuan melalui psikolog dengan maksud mendampingi korban agar dapat menghilangkan traumanya dan mental korban dapat pulih kembali seperti sedia kala. Pemberian perlindungan hukum oleh LPSK kepada anak korban kejahatan *incest* ini dilakukan sebagai perwujudan negara yang memberikan jaminan kepada anak-anak korban kejahatan *incest* agar lepas dari trauma atau masalah kejiwaan mereka dan diharapkan anak tersebut dapat kembali kepada lingkungannya seperti semula.¹¹

Bagi anak korban kekerasan seksual *incest* yang ternyata hamil akibat hubungan sedarah tersebut juga mendapatkan perlindungan hukum yang diakomodir oleh peraturan perundangan. Salah satu perlindungan terhadap anak yang hamil hasil dari perkosaan *incest* ini adalah dilegalkannya aborsi dengan dalih kehamilan tersebut menimbulkan trauma psikologis yang berat bagi korban. Posisi negara melalui Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 berpihak kepada korban dengan menyediakan melegalkan tindakan aborsi/menggugurkan yang dilakukan oleh korban. Hal ini dilakukan dengan alasan bahwa kehamilan korban bukanlah kehendak dari korban itu sendiri dan atas dasar akibat dari suatu tindak pidana, terlebih lagi kehamilan karena hubungan sedarah/*incest* secara medis berbahaya bagi yang mengandung dan dikandung. Dengan demikian, keberadaan PP tersebut berposisi untuk meminimalisir kesulitan-kesulitan yang dialami korban terhadap kehamilan yang pada dasarnya adalah suatu kejadian yang tidak diinginkan.¹²

Bentuk perlindungan hukum lainnya bagi anak korban *incest* salah satunya dalam bentuk pemidanaan terhadap pelaku. Bagi tindak pidana kekerasan seksual yang melibatkan anak sebagai korban maka sesuai dengan Pasal 76D Jo. Pasal 81 UU Perlindungan Anak bahwa perbuatan tersebut diancam dengan pidana penjara maksimal 15 tahun dan minimal 5 tahun. Selain itu, lebih lanjut diatur jika kekerasan seksual tersebut dilakukan oleh pelaku yang merupakan orang tua korban maka pidananya berbeda dengan ketentuan umum di atas. Perbedaan ini menjadi pemberat dari pelaku dengan menambahkan pidana penjara sejumlah 1/3 dari ancaman pidana yang pada umumnya.¹³ Dengan demikian, bagi kejahatan *incest* yang dilakukan ayah kandung sendiri kepada anaknya dipidana dengan pemberatan sehingga maksimal pidana penjara yang dapat dijatuhkan oleh majelis hakim adalah 18 Tahun penjara.

¹¹ Erly Pangestuti, "Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban," *Yustitiabelen* 3, No. 1 (2017): 1–23, <https://doi.org/10.36563/Yustitiabelen.V3i1.127>.

¹² Wahyu Beny Setiyawan, Paramitha Setia Anggraeny, Dan Wahyu Beny Mukti Setiyawan, "PERLINDUNGAN HUKUM ABORSI BAGI KORBAN PEMERKOSAAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN," *QISTIE* 12, No. 2 (1 November 2019): 120–32, <https://doi.org/10.31942/Jqi.V12i2.3132>.

¹³ I Dewa Made Rasta, "Kekerasan Seksual Dilakukan Ayah Terhadap Anaknyanya Selama 4 Tahun Di Desa Kerobokan Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng," *Yustitia* 15, No. 2 (31 Desember 2021): 27–36, <https://doi.org/10.62279/Yustitia.V15i2.810>.

Penghambat Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban *Incest* Ayah Kandung Sendiri Perspektif Viktimologi

Kejahatan *incest* yang dilakukan oleh Ayah Kandung sendiri terhadap anaknya merupakan kejahatan yang tidak dapat dimaafkan dan merupakan perbuatan yang keji. Oleh karenanya telah melkaukan suatu tindak pidana, maka sudah selayaknya pelaku dihukum karena melanggar ketentuan hukum pidana materiil. Akan tetapi, pada realitanya berbicara lain, masih banyak ditemukan adanya hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses penegakan hukum terhadap kejahatan *incest*. Hambatan-hambatan tersebut antara lain, antara lain:¹⁴

a) Faktor Substansi Hukum

Hambatan pertama yang hadi rsecara yuridis atau payung hukum dalam pemberian perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban *incest*. Dalam hukum positif di Indonesia pengaturan *incest* hanya diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga serta terdapat juga dalam UU Perlindungan Anak. Hal yang menjadi hambatan adalah ketentuan dalam UU Penghapusan KDRT tidak mengatur anak atau anggota keluarga sebagai korban dan bentuk deliknya seharusnya dirubah menjadi delik biasa. Dengan demikian, diperlukan revisi UU Penghapusan KDRT agar lebih mengkongkritkan larangan dan ancaman *incest* yang dilakukan terhadap anak sebagai korbannya.

b) Faktor Struktur Hukum

Jika berbiacara mengenai struktur hukum, maka tidak dapat dilepaskan daparap penegak hukumnya. Kepolisian sebagai aparat penegak hukum sekaligus penyidik dalam hal ini massih terdaapat kekurangan untuk menangani kejahatan *incest*. Hal ini diakibatkan karena adanya kesenjangan antara jumlah anggota yang ada dan mumpuni dengan dibuktikan adanya sertifikasi penyidik dengan jumlah kasus kekerasan seksual yang mencakup kejahatan *incest* juga. Selain itu, permasalahan lainnya yang menghambat penegakan hukum kejahatan *incest* berkaitan dengan jmlah dana yang digunakan untuk melakukan visum dan tes DNA kepada anak sebagai korban tindak pidana *incest*.

c) Faktor Kultur Hukum

Hambatan ini hadir bukan dari aturan maupun penegak hukumnya, melainkan dari masyarakat itu sendiri. Proses penegakan hukum kejahatan *incest* menjadi terhambat disebabkan masyarakat meyakini hubungan *incest* sebagai suatu aib yang tidak seharusnya diketahui oleh orang lain dan membuat malu. Anggapan yang demikian menyebabkan sedikitnya laporan yang diterima penegak hukum terhadap kasus *incest* sehingga mempersulit penyidik dalam hal ini untuk mengetahui adanya tindak pidana. Selain itu, bukan hanya bagi pelaku, tetapi korban dari hubungan *incest* ini akan mendapatkan cap atau label buruk dari masyarakat dan cednderung dijauhi sehingga hal tersebut menjadikan korban lebih baik menutup mulut dengan tidak melaporkan tindakan *incest* tersebut. Kemudian daripada itu, budaya patriarki yang massih mengakar kuat di sebagian masyarakat Indoneesia menyebabkan kedudukan laki-laki dan perempuan yang tidak seimbang sehingga berdampak pada penolakan yang tidak mampu dilakukan oleh perempuan.

SIMPULAN

Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau pemerkosaan merupakan kejahatan yang melanggar hak asasi manusia dan merupakan perbuatan yang melanggar moral-moral yang dianut dimasyarakat. Bentuk tindak pidana kekerasan seksual salah satunya adalah kejahatan *Incest* yang ditandai dengan adanya kekerasan seksual yang dilakukan oleh seseorang yang saling memiliki hubungan sedarah. Pada kasus ini, kejahatan *Incest* dilakukan oleh seorang ayah terhadap anak kandungnya sendiri. perbuatan tersebut merupakan perbuatan keji, tidak bermoral, dan melanggar hak-hak fundamental seorang anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan oleh ayah kandungannya sendiri. Oleh karenanya, bagi anak korban kejahatan *incest* mendapatkan perlindungan hukum yang diberikan oleh

¹⁴ Styella Fitriana Adiningrum, Dwi Hapsari Retnaningrum, Dan Rani Hendriana, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Incest* Dari Perspektif Viktimologi (Studi Di Bareskrim POLRI Unit PPA)," *Soedirman Law Review* 4, No. 2 (2022): 133-42, <https://doi.org/10.20884/1.Slr.2022.4.2.192>.

UU dan Lembaga-Lembaga Negara terkait untuk mendapatkan pemulihan secara fisik, psikis, dan sosial sehingga anak dapat dipulihkan seperti semula. Selain itu, bagi hubungan *incest* yang ternyata menimbulkan kehamilan maka terdapat pengecualian larangan aborsi untuk hal tersebut sehingga menjadi perwujudan dari negara yang melindungi anak korban kejahatan *incest*. Korban kejahatan *incest* mendapatkan pemidanaan yang diberatkan sebagaimana UU Perlindungan anak dengan menambah pidana penjara 1/3 dari maksimal pidana penjara kekerasan seksual pada umumnya (15 tahun). Akan tetapi, dalam proses penegakan perlindungan hukum anak korban *incest* mendapatkan berbagai macam kendala dan hambatan yang terdiri dari aturan/hukum positif yang belum kokrit, kemudian juga penegak hukumnya dan terakhir budaya masyarakat yang menutup-nutupi kejahatan *incest*.

REFERENSI

- Angkasa, Angkasa, Rili Windiasih, Dan Ogiandhafiz Juanda. "EFEKTIVITAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL SEBAGAI HUKUM POSITIF DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI." *JURNAL USM LAW REVIEW* 4, No. 1 (18 Juni 2021): 117. <https://doi.org/10.26623/Julr.V4i1.2696>.
- Fitriana Adiningrum, Styella, Dwi Hapsari Retnaningrum, Dan Rani Hendriana. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Incest Dari Perspektif Viktimologi (Studi Di Bareskrim POLRI Unit PPA)." *Soedirman Law Review* 4, No. 2 (2022): 133–42. <https://doi.org/10.20884/1.Slr.2022.4.2.192>.
- Huraerah, Abu. *Kekerasan Terhadap Anak*. Cetakan I, Edisi IV. Ujungberung, Bandung: Nuansa Cendekia, 2018.
- I Wayan Putu Sucana Aryana. "Kekerasan Seksual Anak Dalam Perspektif Viktimologi." *Jurnal Yustitia* 14, No. 2 (2022).
- Indriati, Noer Yuwanto, Krishnoe Kartika Wahyuningsih, Sanyoto S, Dan Suyadi S. "PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK (Studi Tentang Orangtua Sebagai Buruh Migran Di Kabupaten Banyumas)." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 29, No. 3 (12 Januari 2018): 474. <https://doi.org/10.22146/Jmh.24315>.
- Irwansyah, Irwansyah. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buanna Media, 2020.
- Jamaludin, Jamaludin, Rodliyah Rodliyah, Dan Rina Khairani Pancaningrum. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Perspektif Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 9, No. 12 (24 November 2021): 2428–37. <https://doi.org/10.24843/KS.2021.V09.I12.P14>.
- Novita, Elinda, Alya Nabila, Dan Ali Maskur. "Optimalisasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Inses." *Yustisi Jurnal Hukum & Hukum Islam* 10, No. 3 (9 Oktober 2023): 295–308. <https://doi.org/10.32832/Yustisi.V10i3.15296>.
- Pangestuti, Erly. "Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban." *Yustitiabelen* 3, No. 1 (2017): 1–23. <https://doi.org/10.36563/Yustitiabelen.V3i1.127>.
- Rasta, I Dewa Made. "Kekerasan Seksual Dilakukan Ayah Terhadap Anaknya Selama 4 Tahun Di Desa Kerobokan Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng." *Yustitia* 15, No. 2 (31 Desember 2021): 27–36. <https://doi.org/10.62279/Yustitia.V15i2.810>.
- Rezha Pahlevi, Valeria. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana." *Universitas Atma Jaya*, 2018, 1–9. <http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/11229>.
- Rosifany, Ony. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan." *Jurnal Legalitas* 2, No. 2 (Desember 2017): 20–31. <https://doi.org/10.31293/Lg.V2i2.3382>.
- Setiyawan, Wahyu Beny, Paramitha Setia Anggraeny, Dan Wahyu Beny Mukti Setiyawan. "PERLINDUNGAN HUKUM ABORSI BAGI KORBAN PEMERKOSAAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN." *QISTIE* 12, No. 2 (1 November 2019): 117. <https://doi.org/10.31942/Jqi.V12i2.3132>.



Sudarti, Elly, Usman Usman, Dan Nys. Arfa. "Perlindungan Hukum Anak Korban Perkosaan Inses Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Wajah Hukum* 8, No. 1 (30 April 2024): 430. <https://doi.org/10.33087/Wjh.V8i1.1466>.